

ABSTRAK

Santi wahyuni, 1203040119, 2024 “*Hukum Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropship Menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa Persekutuan Malaysia ke-132/2015*”

Hukum jual beli online menggunakan sistem *dropship* menjadi banyak perbincangan, karena dalam pelaksanaannya *dropshipper* menjual barang hanya dalam bentuk berupa foto atau video dan barang yang dijual bukan miliknya, hal ini tidak sesuai dengan jual beli dalam syariat Islam dan akan menimbulkan beberapa kemungkinan yang akan merugikan bagi pembeli maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah masalah penelitian tentang hukum diperbolehkan atau tidaknya jual beli menggunakan sistem *dropship*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli online sistem *dropship* menurut Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Persekutuan Malaysia, dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh keduanya mengenai hukum jual beli *online* sistem *dropship*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *ikhtilaf* ulama, *ikhtilaf* ulama merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sudah terjadi dari zaman Rasulullah, melihat situasi dan kondisi yang berkembang dan selalu melahirkan persoalan baru menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga keilmuan di bidang fiqh menjadi semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan komparatif, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif melalui kepustakaan atau *Library search*. Data primer diperoleh dari fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dan fatwa persekutuan Malaysia ke-132/2015, serta data sekunder diperoleh dari karya literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Persekutuan Malaysia memperbolehkan hukum jual beli *online* menggunakan sistem *dropship*. (1) Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Persekutuan Malaysia sama-sama berpendapat bahwa jual beli *online* menggunakan sistem *dropship* ini diperbolehkan (2) Dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Mufti Persekutuan Malaysia berbeda, Majelis Ulama Indonesia menggunakan Surah Al-Baqarah ayat 282, Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan pendapat ulama tentang *ba'i as-salam* serta kaidah fiqh tentang jual beli, sedangkan Mufti Persekutuan Malaysia menggunakan Surah Al-Kahfi ayat 19 dan Hadis riwayat Bukhori tentang *wakalah*. Metode *istinbath* hukum yang digunakan baik oleh fatwa MUI maupun Malaysia yaitu *qiyas* (3) persamaan dalam menetapkan hukum sistem *dropship* ini yaitu keduanya memperbolehkan adapun perbedaannya terdapat pada penempatan konsep jual beli, menurut MUI *dropship* ini termasuk kedalam konsep jual beli *salam* sedangkan menurut Mufti persekutuan Malaysia termasuk kedalam konsep *wakalah*.